


3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email. Berikut data berdasarkan angka pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik
PPID Kabupaten Sintang

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	6
2.	Februari	15
3.	Maret	42
4.	April	25
5.	Mei	12
6.	Juni	22
7.	Juli	14
8.	Agustus	35
9.	September	30
10.	Oktober	22
11.	November	11
12.	Desember	10

Gambar 6 :
Persentase Jenis Permohonan Informasi



3.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Selama Tahun 2022 semua permohonan informasi publik PPID Kabupaten Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Pada Tahun 2022, PPID Kabupaten Sintang mengabulkan 1.575 (seribu lima ratus tujuh puluh lima) pemohon informasi, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Kabupaten Sintang sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada Tahun 2022, tidak ada informasi yang ditolak karena data maupun informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikuasai baik oleh PPID maupun PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Sintang.

4. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.